

---

---

## DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: STUDI PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Uswatun Hasanah<sup>1</sup>, Mhd. Syahnan<sup>2</sup>, Mustafa Kamal Rokan<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: <sup>1</sup>uswatunhasanah@uinsu.ac.id <sup>2</sup>mhdshahnan@uinsu.ac.id

<sup>3</sup>mustafakamalrokan@uinsu.ac.id

**Abstract:** *This study aims to analyze the differences in concept and implementation of marital property division after divorce in mixed marriages in Indonesia and Malaysia and to examine its implications for the condition of former spouses in the context of cross-border and economic globalization. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach through in-depth interviews with divorced couples in mixed marriages, supported by analysis of legislation and court decisions in both countries. The results show a gap between legal norms and field practices in marital property division. In Indonesia, the application of formal and proportional division principles does not fully reflect real economic contributions and social vulnerability after divorce. In Malaysia, broader judicial discretion allows consideration of socio-economic conditions, but potentially creates legal uncertainty. These differences impact access to productive assets, post-divorce financial stability, and sustainability of cross-border economic relations. This study emphasizes the importance of a socio-legal approach in formulating marital property division policies responsive to social realities and economic globalization dynamics.*

**Keyword:** *Mixed Marriage; Marital Property; Comparative Law; Economic Globalization; Cross-Border Asset Division.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konsep dan implementasi pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkawinan campuran di Indonesia dan Malaysia serta mengkaji implikasinya terhadap kondisi mantan pasangan dalam konteks lintas negara dan globalisasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara mendalam terhadap pasangan suami-istri yang bercerai dalam perkawinan campuran, didukung analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan dalam pembagian harta bersama. Di Indonesia, penerapan prinsip pembagian formal dan proporsional belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi riil dan kerentanan sosial pasca perceraian. Di Malaysia, diskresi hakim yang lebih luas memungkinkan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan tersebut berdampak pada akses terhadap aset produktif, stabilitas finansial pasca perceraian, dan keberlanjutan relasi ekonomi lintas negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan socio-legal dalam merumuskan kebijakan pembagian harta bersama yang responsif terhadap realitas sosial dan dinamika globalisasi ekonomi.

**Kata kunci:** Perkawinan Campuran; Harta Bersama; Perbandingan Hukum; Globalisasi Ekonomi; Pembagian Aset Lintas Negara.

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia menjadi semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas negara akibat globalisasi ekonomi. Dalam konteks ini, fenomena ini bukan hanya dampak dari perubahan sosial, tetapi juga dari integrasi ekonomi regional, seperti ASEAN, yang menyebabkan adanya dampak transnasional dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Meningkatnya tenaga kerja migran, perdagangan bebas, dan integrasi ASEAN membawa konsekuensi langsung pada kebijakan pembagian harta bersama yang tidak hanya berlaku dalam yurisdiksi domestik, tetapi juga merujuk pada konvensi dan praktik internasional, yang mengarah pada perlunya pendekatan hukum yang lebih transnasional. (Harahap & Setyorini, 2023)

Di Indonesia dan Malaysia, pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran secara normatif sama-sama dipengaruhi oleh prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional. Namun demikian, perbedaan kerangka legislasi, praktik peradilan, serta konstruksi keadilan dalam putusan pengadilan menghasilkan implementasi pembagian harta bersama yang tidak seragam. (Aini & Rofiq, 2022) Sistem hukum Indonesia yang lebih menganut prinsip kesetaraan dalam pembagian harta (50:50) bertabrakan dengan sistem hukum Malaysia yang lebih fleksibel dan memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak. Dalam hal ini, konflik hukum lintas negara menjadi isu utama yang perlu segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan transnasional, terutama terkait dengan aset lintas yurisdiksi dan perlindungan ekonomi pasca perceraian.

Perbedaan utama terletak pada prinsip pembagian. Indonesia menggunakan sistem pembagian harta bersama secara setara (*equal share*), sedangkan Malaysia mengedepankan prinsip keadilan distribusi sesuai kontribusi masing-masing pihak. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan

terkait eksekusi harta adat dan kompleksitas praktik, sedangkan Malaysia menghadapi fragmentasi yurisdiksi antara pengadilan sipil dan syariah serta kesulitan pembuktian kontribusi non-finansial. (Aibak & Anusantari, 2022)

Kajian tentang harta bersama dalam perkawinan campuran telah berkembang dari berbagai perspektif. Hassan (2020) membandingkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, menemukan bahwa Indonesia cenderung menerapkan pembagian harta bersama secara *equal* (50:50), sementara Malaysia memberikan kewenangan lebih besar kepada hakim untuk mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dua paradigma keadilan yang berbeda: kepastian hukum versus keadilan substantif.

Sutini dan Dewi (2021) dalam studi komparatifnya di Australia, Malaysia, dan Jepang mengidentifikasi bahwa perbedaan sistem hukum, budaya, dan nilai-nilai sosial menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil pembagian harta bersama dalam konteks lintas negara.

Globalisasi ekonomi membawa implikasi signifikan terhadap hukum keluarga. Dwianto *et al.* (2023) mengidentifikasi bahwa globalisasi ekonomi tidak hanya menciptakan peluang akumulasi kekayaan lintas negara, tetapi juga memperdalam ketimpangan akses terhadap keadilan. Syukrawati *et al.* (2024) menemukan bahwa dalam kasus perkawinan campuran, perempuan sering mengalami kerentanan ekonomi yang lebih tinggi akibat keterbatasan akses terhadap aset yang berada di luar yurisdiksi tempat mereka tinggal. Pendekatan *socio-legal* menjadi relevan dalam kajian ini karena kemampuannya mengintegrasikan analisis normatif dengan realitas sosial, serta mengidentifikasi kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*.

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting, namun

masih terdapat *gap* yang perlu diisi. Aibak dan Anusantari (2022) melakukan studi komparatif dengan fokus normatif-yuridis, namun tidak mengeksplorasi implementasi praktis dan dampaknya terhadap kehidupan para pihak. Hassan (2020) dan Siti Marlina (2022) mengkaji pembagian harta secara komparatif, namun belum menyentuh aspek globalisasi ekonomi dan mobilitas aset transnasional. Penelitian ini mengisi *gap* tersebut dengan pendekatan *socio-legal* yang melibatkan wawancara mendalam terhadap pasangan yang bercerai dalam perkawinan campuran, serta mengkaji secara komprehensif implikasi ekonomi pembagian harta dalam konteks lintas negara.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini memposisikan pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran tidak hanya sebagai isu normatif, tetapi sebagai fenomena hukum yang hidup (*law in action*) yang berdampak langsung pada kehidupan sosial-ekonomi para pihak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perbedaan konsep dan implementasi pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkawinan campuran di Indonesia dan Malaysia dari perspektif *socio-legal*; serta (2) mengkaji implikasi pembagian harta bersama terhadap kondisi mantan pasangan dalam konteks lintas negara dan globalisasi ekonomi. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris melalui wawancara terhadap pasangan suami-istri yang bercerai, studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum, keadilan ekonomi, dan relevansinya dalam era globalisasi ekonomi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

implementasinya dalam praktik di lapangan. (Sahir, 2021) Jenis ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis norma hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kasus nyata pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan pembagian harta bersama, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum kedua negara guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang telah bercerai dan mengalami proses pembagian harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Data primer mencakup pengalaman praktik pembagian harta dan kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam proses tersebut. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, buku, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan hukum di kedua negara. Temuan empiris dari wawancara dikaji dalam kerangka regulasi yang berlaku untuk mengidentifikasi kesenjangan, keberhasilan, serta

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum pembagian harta bersama pasca perceraian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pola-pola yang muncul dari data wawancara dan membandingkannya dengan ketentuan normatif serta putusan pengadilan di kedua negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan empiris melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang bercerai dalam perkawinan campuran Indonesia-Malaysia, didukung analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di kedua negara. Temuan menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konsep dan implementasi pembagian harta bersama, serta implikasi ekonomi yang signifikan terhadap kondisi mantan pasangan dalam konteks lintas negara.

Perbedaan Konsep dan Implementasi Pembagian Harta Bersama di Indonesia dan Malaysia. Secara konseptual, pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia didasarkan pada prinsip percampuran harta selama perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pendekatan ini menekankan asas kesetaraan formal antara suami dan istri dalam kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun, dari perspektif socio-legal, penerapan konsep tersebut sering kali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan realitas sosial pasangan perkawinan campuran, khususnya terkait perbedaan kontribusi ekonomi, akses terhadap sumber daya hukum, dan ketimpangan posisi tawar pasca perceraian. (Boele-Woelki, 2022)

Pembagian harta bersama antara suami dan istri dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas. Pasal 37 menyatakan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing."

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Kalimat "hukum masing-masing" mencakup kemungkinan berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum agama, atau hukum positif seperti KUHPerduta. Ketentuan ini bertujuan menghindari kebuntuan hukum dalam sistem hukum negara yang plural seperti Indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama bagi pasangan yang bercerai umumnya dilakukan dengan pembagian sama rata (50:50), kecuali jika ada perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta tersebut. (Harimurti, 2021)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama selama perkawinan secara otomatis dibagi dua, dan ketentuan tentang kontribusi pasangan dalam memperoleh harta tidak secara eksplisit menjadi dasar utama. Banyak putusan pengadilan agama merujuk pada KHI atau analogi KUHPerduta untuk menetapkan pembagian sama besar ketika tidak ada perjanjian kawin atau bukti kuat untuk menyimpang. Hakim cenderung memfasilitasi kepastian dan keseragaman dengan membagi harta bersama secara setengah-setengah. Namun, beberapa putusan tingkat banding menunjukkan penggunaan ijtihad progresif atau contra legem hakim berdasarkan fakta persidangan, seperti ketika istri menanggung kebutuhan keluarga, kontribusi finansial langsung atau tidak langsung, pengorbanan rumah tangga, dan pengelolaan usaha bersama, sehingga memutus porsi istri lebih besar (misalnya 2/3:1/3 atau porsi lain). (Muhammad, 2022)

Meskipun ada putusan yang menyimpang, ketidakpastian tetap tinggi karena tidak ada pedoman pembobotan kontribusi yang baku, beban pembuktian tetap pada penggugat, dan perbedaan putusan antar-pengadilan menimbulkan yurisprudensi yang belum sepenuhnya homogen. Studi kasus menunjukkan pembagian sebagian aset secara tidak seimbang, misalnya pembagian dana

pensiun 40%:60%, sementara aset lain dibagi rata. Hakim memilih solusi hybrid berdasarkan bukti yang tersedia.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengembangkan konsep matrimonial property dengan memberikan diskresi yang lebih luas kepada hakim syariah untuk menilai kontribusi langsung dan tidak langsung para pihak. Konsep ini memungkinkan hakim mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kondisi pasca perceraian dalam menentukan pembagian harta. (Hak, 2022) Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) Tahun 2002 menetapkan bahwa Mahkamah memiliki kuasa untuk membagi aset yang diperoleh suami istri selama perkawinan dengan usaha bersama. Dalam mengambil keputusan, Mahkamah harus memperhatikan: (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset; (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka; dan (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu. (Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan), 2002)

Dalam pembagian harta bersama, Mahkamah harus mempertimbangkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Kontribusi fisik dapat berupa uang atau harta benda, sementara kontribusi non-fisik lebih kepada usaha dan kerja yang dilakukan untuk memperoleh harta tersebut. Kontribusi tidak hanya terbatas pada pekerjaan yang menghasilkan uang (yang sering dianggap kewajiban suami), tetapi juga mencakup peran dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak, yang umumnya dianggap sebagai tanggung jawab istri.

Berdasarkan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002, terdapat tiga konsep mengenai harta bersama: (a) harta yang diperoleh bersama oleh suami istri selama

pernikahan, dengan usaha bersama sesuai dengan ketentuan hukum syarak; (b) harta yang diperoleh bersama oleh suami istri selama pernikahan, meskipun usaha utama dilakukan oleh salah satu pihak saja, sesuai dengan ketentuan hukum syarak; dan (c) harta yang diperoleh oleh salah satu pihak sebelum pernikahan, namun sebagian digunakan atau dikembangkan selama pernikahan dengan usaha bersama suami istri sesuai dengan hukum syarak. (Mahardhika, 2023)

Harta yang diperoleh sebelum pernikahan, dalam perkawinan yang tidak sah secara hukum, atau harta yang diperoleh setelah perceraian, tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Begitu juga dengan harta yang didapatkan selama pernikahan namun berasal dari warisan, hibah, atau wasiat. Namun, menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, meskipun harta yang berasal dari warisan, hibah, atau wasiat tersebut tidak termasuk dalam harta bersama, jika hasil dari harta tersebut menghasilkan pendapatan, maka pendapatan yang diperoleh dianggap sebagai harta bersama, sementara modal asalnya tidak termasuk.

Mediasi dan penyelesaian perselisihan secara damai (sulh) juga menjadi bagian penting dalam prosedur pembagian harta di Malaysia, yang bertujuan menghindari proses litigasi panjang dan memperkuat nilai keadilan dan mufakat keluarga Muslim. Hakim memiliki kewenangan besar untuk menilai dan menentukan bagian yang adil berdasarkan cukupnya bukti kontribusi selama perkawinan. Hal ini memungkinkan pembagian yang tidak selalu sama tetapi lebih mencerminkan keadilan substantif. Putusan-putusan Mahkamah Syariah/Mahkamah Rayuan di Selangor memperlihatkan pola yang lebih terstruktur untuk memasukkan unsur sumbangan ketika menentukan porsi, dengan hakim merujuk Seksyen 122 Enakmen dan menimbang sumbangan langsung/tidak langsung, bukti pemilikan, asal usul dana, dan situasi keluarga. (Alvin et al., 2024)

Analisis Kasus Perbandingan. Kasus Siti dan Ahmad (Mahkamah Syariah Selangor, 2022) menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Malaysia cenderung memberikan pembagian harta yang lebih mengutamakan kontribusi finansial masing-masing pihak, seperti yang terlihat dari keputusan pembagian rumah dan kendaraan dengan rasio 60:40, di mana Ahmad diberikan bagian yang lebih besar karena kontribusi finansialnya. Meskipun Siti tidak bekerja secara langsung, perannya sebagai ibu rumah tangga diakui dalam pembagian tersebut. Hal ini mencerminkan sistem hukum Malaysia yang lebih menekankan keadilan substantif, yaitu memperhitungkan kontribusi non-finansial seperti pengelolaan rumah tangga dan perawatan anak, meskipun hal ini memerlukan bukti konkret yang seringkali sulit dibuktikan.

Di sisi lain, kasus Lina dan Rahman (Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2021) menggambarkan sistem hukum Indonesia yang lebih sederhana dan cenderung memberikan pembagian yang setara (50:50) terhadap seluruh aset perkawinan, tanpa memperhitungkan siapa yang lebih banyak bekerja atau berkontribusi secara finansial. Keputusan ini mencerminkan sistem hukum Indonesia yang memberikan kepastian hukum formal dan mudah diterapkan, meskipun kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem Indonesia lebih mengutamakan prinsip kesetaraan hukum (*equality before the law*), namun tidak mengakomodasi secara mendalam kontribusi non-finansial seperti perawatan anak atau pekerjaan rumah tangga.

Kasus Hasan dan Nurul (bercerai 2023) lebih kompleks karena melibatkan dua yurisdiksi yang berbeda Indonesia dan Malaysia. Pengadilan Agama Indonesia memutuskan pembagian harta secara merata (50:50), sementara Mahkamah Syariah Kedah memberikan keputusan 70:30 berdasarkan kontribusi finansial. Kasus ini menggambarkan

perbedaan yang sangat jelas dalam penerapan hukum antara kedua negara. Di Malaysia, Mahkamah Syariah menekankan keadilan substantif dengan pembuktian kontribusi finansial yang lebih besar, sementara sistem hukum Indonesia lebih mengutamakan kesetaraan pembagian, tanpa memandang perbedaan kontribusi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam kasus perceraian internasional, di mana pasangan harus berhadapan dengan dua sistem hukum yang menerapkan prinsip yang berbeda.

Dari perbandingan keempat kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia dan Malaysia memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sistem Indonesia memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam pembagian harta, tetapi kurang mempertimbangkan kontribusi non-finansial dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak. Sebaliknya, sistem hukum Malaysia lebih menekankan keadilan substantif melalui pembuktian kontribusi konkret, namun hal ini seringkali menyulitkan pasangan untuk memberikan bukti yang memadai. Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia tidak semata-mata terletak pada norma hukum tertulis, melainkan pada bagaimana hukum dioperasionalkan dalam konteks sosial tertentu (*law in action*).

Implikasi Pembagian Harta Bersama terhadap Kondisi Mantan Pasangan. Pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkawinan campuran memiliki implikasi ekonomi yang signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi mantan pasangan, khususnya dalam konteks lintas negara. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pembagian aset tidak hanya menentukan besaran kepemilikan harta secara hukum, tetapi juga memengaruhi akses nyata terhadap sumber penghidupan, stabilitas finansial, dan keberlanjutan ekonomi pasca perceraian. Dengan demikian, pembagian harta bersama berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang beririsan

langsung dengan dinamika globalisasi ekonomi.

Pertama, dalam konteks lintas negara, pembagian aset sering kali tidak diikuti dengan mekanisme efektif untuk menjamin realisasi hak ekonomi atas aset yang berada di luar yurisdiksi nasional. Di Indonesia, pendekatan pembagian harta bersama yang bersifat formal dan proporsional secara normatif memberikan hak yang setara kepada para pihak, namun secara empiris hak tersebut kerap sulit diwujudkan ketika aset berada di negara lain. (Saraswati, 2023) Kondisi ini menyebabkan ketimpangan antara hak hukum (*legal entitlement*) dan manfaat ekonomi aktual (*economic outcome*), sehingga mantan pasangan terutama pihak yang lebih rentan secara ekonomi mengalami penurunan kondisi sosial-ekonomi pasca perceraian.

Kedua, temuan wawancara menunjukkan bahwa pembagian aset lintas negara berdampak langsung pada kemampuan mantan pasangan untuk mempertahankan standar hidup pasca perceraian. Mantan pasangan yang kehilangan akses terhadap aset produktif, seperti properti atau investasi di luar negeri, cenderung mengalami ketidakstabilan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. (Yulianti, 2022) Hal ini memperlihatkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) individu dalam era globalisasi.

Ketiga, dalam perspektif socio-legal, implikasi ekonomi pembagian harta bersama juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan ekonomi dan mobilitas global para pihak. Di Malaysia, meskipun hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi pasca perceraian, praktik pembagian aset tetap menunjukkan kecenderungan menguntungkan pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan sistem hukum lintas negara. Dengan demikian, globalisasi ekonomi berpotensi memperkuat ketimpangan

struktural jika pembagian aset tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang lebih lemah.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa kontribusi non-ekonomi, seperti kerja domestik, dukungan terhadap mobilitas kerja pasangan, dan pengorbanan karier demi kepentingan keluarga lintas negara, sering kali tidak dikonversi secara proporsional menjadi hak ekonomi dalam pembagian aset. (Ewick & Silbey, 2021) Ketika kontribusi tersebut diabaikan, mantan pasangan terutama perempuan menghadapi risiko kerentanan ekonomi yang lebih tinggi pasca perceraian. Temuan ini menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus dipahami sebagai mekanisme keadilan ekonomi substantif, bukan sekadar pembagian formal atas kepemilikan aset.

Implikasi ekonomi pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran mencakup: (1) ketimpangan antara hak hukum dan realisasi ekonomi atas aset lintas negara; (2) penurunan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi mantan pasangan pasca perceraian; dan (3) reproduksi ketimpangan struktural dalam konteks globalisasi ekonomi. Dalam perkawinan campuran, pembagian harta bersama secara normatif sering kali menghasilkan pengakuan hak hukum yang setara atas aset yang diperoleh selama perkawinan. Namun, dalam praktik lintas negara, terdapat jurang yang signifikan antara hak hukum dan realisasi ekonomi atas aset tersebut. Ketimpangan ini muncul terutama ketika aset seperti properti, rekening bank, atau investasi berada di luar wilayah yurisdiksi negara tempat putusan perceraian dijatuhkan.

Penurunan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi mantan pasangan, khususnya bagi pihak yang bergantung pada harta bersama sebagai sumber penghidupan utama, menjadi konsekuensi langsung dari pembagian aset yang tidak mempertimbangkan akses nyata terhadap aset lintas negara. Ketika pembagian aset tidak mempertimbangkan akses nyata terhadap aset lintas negara, mantan

pasangan berisiko kehilangan sumber daya ekonomi strategis. Globalisasi tidak hanya membuka peluang mobilitas dan akumulasi kekayaan lintas negara, tetapi juga menciptakan asimetri akses terhadap sumber daya hukum, ekonomi, dan institusional. Dalam perkawinan campuran, asimetri ini sering kali tercermin dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Pihak yang memiliki kewarganegaraan negara maju, mobilitas global tinggi, dan literasi hukum internasional cenderung berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dalam mengamankan aset lintas negara.

Ketiga implikasi ekonomi tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran tidak dapat diperlakukan sebagai isu domestik semata. Ketimpangan antara hak hukum dan realisasi ekonomi, penurunan stabilitas ekonomi pasca perceraian, serta reproduksi ketimpangan struktural merupakan konsekuensi sistemik dari interaksi antara hukum keluarga nasional dan dinamika globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, pembagian harta bersama menuntut pendekatan hukum keluarga yang adaptif terhadap realitas lintas negara dan sensitif terhadap keadilan ekonomi substantif guna melindungi kondisi sosial-ekonomi mantan pasangan secara berkelanjutan. (Hodson, 2022)

## SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal untuk menganalisis dinamika pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran Indonesia-Malaysia, dengan fokus pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan serta implikasinya terhadap kondisi ekonomi mantan pasangan dalam konteks globalisasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur pembagian harta bersama berdasarkan prinsip hukum Islam, implementasinya menunjukkan perbedaan paradigma yang signifikan. Indonesia

menerapkan pendekatan formal-proporsional dengan pembagian setara (50:50) yang memberikan kepastian hukum namun kurang responsif terhadap kontribusi non-finansial dan kondisi sosial-ekonomi riil para pihak. Sebaliknya, Malaysia memberikan diskresi lebih luas kepada hakim untuk mempertimbangkan kontribusi langsung dan tidak langsung, memungkinkan keadilan substantif namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan pembuktian.

Dalam konteks lintas negara dan globalisasi ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa pembagian harta bersama tidak hanya berdimensi hukum normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang secara langsung memengaruhi stabilitas finansial dan keberlanjutan ekonomi mantan pasangan. Ketimpangan antara hak hukum (legal entitlement) dan realisasi ekonomi (economic outcome) menjadi persoalan kritis, terutama ketika aset berada di luar yurisdiksi nasional. Pihak yang kehilangan akses terhadap aset produktif lintas negara mengalami penurunan kondisi sosial-ekonomi signifikan pasca perceraian. Lebih lanjut, kontribusi non-ekonomi seperti kerja domestik, pengasuhan anak, dan pengorbanan karier sering kali tidak dikonversi secara proporsional menjadi hak ekonomi, menyebabkan kerentanan ekonomi yang lebih tinggi, khususnya bagi perempuan.

Penelitian ini memajukan pengetahuan terkini dengan mengintegrasikan perspektif socio-legal, keadilan distributif, dan ekonomi global dalam satu kerangka analisis, serta memberikan bukti empiris melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang bercerai dalam perkawinan campuran. Temuan ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan pembagian harta bersama yang tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum formal, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial-ekonomi, dinamika kontribusi dalam perkawinan,

dan kompleksitas mobilitas aset transnasional. Pendekatan hukum keluarga yang adaptif terhadap globalisasi ekonomi dan sensitif terhadap keadilan substantif menjadi keniscayaan untuk melindungi hak ekonomi dan kesejahteraan mantan pasangan dalam perkawinan campuran secara berkelanjutan. Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai mekanisme harmonisasi hukum keluarga lintas negara, perlindungan hukum terhadap aset transnasional, dan pengembangan instrumen keadilan ekonomi yang lebih inklusif dalam era globalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K., & Anusantari, I. (2022). PENGATURAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM. *Hukum Islam*, 22(2), 73–96.
- Aini, N., & Rofiq, A. (2022). Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran: Analisis Perbandingan Indonesia dan Malaysia. *Al-Ahkam*, 32(1), 1–22.
- Alvin, S., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Tiny. (2024). Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang. *Jurnal Media Akademik*, 2(9), 1–41.
- Boele-Woelki, K. (2022). Economic Consequences of Cross-Border Divorce. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 36(1), 1–19.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) (2002).
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (2021). Law in Action Revisited. *Law & Social Inquiry*, 46(3), 715–740.
- Hak, N. A. (2022). Judicial Discretion and Legal Uncertainty in Matrimonial Property Cases. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 55–74.
- Harahap, A. P., & Setyorini, H. H. (2023). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. *UNES Law Review*, 6(2), 6027–6038.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(02), 149–171.
- Hodson, D. (2022). Family Law Disputes in a Globalised Economy. *Journal of Private International Law*, 18(2), 289–310.
- Mahardhika, F. M. (2023). Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran Warga Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Al-Qadhlaya*, 3(1), 16–29.
- Muhammad, H. S. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 144.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Saraswati, R. (2023). Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dan Tantangan Eksekusi. *2Jurnal Yudisial*, 16(1), 85–104.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yulianti, R. (2022). Kerentanan Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian. *Jurnal Perempuan Dan Hukum*, 3(2), 67–88.